

## PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536 E-mall: pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id Website: www.toyaweningsolo.co.id M TOYA WENING

SURAKARTA 57145

#### KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 800-21 /0943 /844

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

## DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

#### Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, kebutuhan energi dan air terus meningkat namun upaya pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal sehingga diperlukan langkah konkrit guna mengurangi pemborosan pemakaian energi dan air;
  - b. bahwa untuk meningkatkan upaya penghematan energi dan air perlu dibentuk Tim Penghematan Energi Dan Air pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim Penghematan Energi Dan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

## Mengingat

- Undang-UndangNomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 1917 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1917 Nomor 13).

### Memperhatikan :

- 13 Tahun 2011 tentang 1. Instruksi Presiden Nomor Penghematan Energi Dan Air;
- 2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Atas Nama Walikota Surakarta tanggal 8 Juli 2022 Nomor EM/2679/2022 Dan Air Dilingkungan tentang Penghematan Energi Pemerintah Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KESATU

: Pembentukan Tim Penghematan Energi Dan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya cukup disebut Tim Penghematan Energi Dan Air dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

#### KEDUA

- : Tim Penghematan Energi Dan Air sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan langkah-langkah penghematan energi dan air dilingkungan kerja masing-masing secara konsisten;
  - b. memberikan sosialisasi dan mendorong kepada seluruh pegawai untuk mendukung dan berpartisipasi dalam penghematan energi dan air sehingga tercipta budaya kerja hemat;
  - c. melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja serta menerapkan bangunan yang ramah lingkungan;
  - d. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penghematan energi dan air;
  - e. membuat SOP kewajiban laporan hemat energi dan air;
  - membuat laporan pelaksanaan penghematan energi dan air secara rutin satu tahun sekali kecuali ada perubahan data (Form A) dan satu bulan sekali (Form B), laporan diserahkan kepada Seketaris Daerah Kota Surakarta melalui Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surakarta dengan form laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini, laporan diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Form B).

KETIGA

: Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Penghematan Energi Dan Air dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA

: Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 20 วนน 2022 DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

> KOTA SURAKARTA DIREKTUR UTAMA, 🎗

> > AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
- 2. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- 3. Para personil Tim Penghematan Energi Dan Air yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR

800-72/0343/ PAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN

AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA

SURAKARTA

## SUSUNAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Pengarah

: Direktur Utama

Penanggungjawab

: Direktur Bidang

Ketua

: Manajer Aset

Sekretaris

: Asisten Manajer Pemeliharaan Aset

Anggota

: 1. Manajer Umum

2. Manajer Keuangan

3. Manajer Pelayanan

4. Manajer Air Limbah

5. Manajer Satuan Pengawasan Intern

6. Manajer NRW

7. Manajer Produksi

8. Manajer Perencanaan Dan Pengembangan

9. Asisten Manajer Unit Wilayah Utara

10. Asisten Manajer Unit Wilayah Tengah

11. Asisten Manajer Unit Wilayah Selatan

12. Suv. Pemeliharaan Gedung

13. Suv. Pemeliharaan Kendaraan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, X

AKNAGUSTAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 80.27/0943/8AM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHEMATAN ENERGI DAN

AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA

SURAKARTA

FORM A

## LAPORAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

OPD: PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA **TAHUN 2022** 

ИО	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SK Pembentukan Tim Hemat Energi dan Air (HEA)		-
2	SOP kewajiban laporan Hemat Energi dan Air (HEA)		
3	Laporan rutin kegiatan HEA sesuai SK Tim Hemat Energi dan Air (HEA)		
4	Instruksi/Surat Edaran Walikota tentang Hemat Energi dan Air (HEA)		
5	Laporan tertulis pelaksanaan Instruksi Walikota tentang penghematan Energi dan Air		
6	Kegiatan inovatif yang bertujuan untuk menghemat pemakaian listrik		
_	a. Penggunaan lampu TL dengan Kapasitor     b. Penggunaan lampu Ballas elektronik     c. Penggunaan lampu LED     d. Penggunaan sensor/Limit Switch/Timer		
	e. Penggunaan menara air menghemat pemakaian pompa air f. Penggunaan Photovoltalk/EBT	11.99	
	g. Pengaturan kembali pencahayaan ruang/jendela h. Pengaturan kembali sirkulasi udara (udara alami) i. Penggunaan refrigerant AC yang efisien dan ramah listrik		
	j. Peralatan elektronik kantor : a. Kipas Angin b. Air Conditioner (AC)		
	c. Pompa Air d. Lampu Penerangan e. Komputer, Laptop, dan Printer		
7	k. Lain-lain Kegiatan inovasi yang bertujuan untuk menghemat air		
	<ul> <li>a. Pemasangan stiker mematikan air sehabis dipakai di kamar mandi</li> <li>b. Pemasangan water saring dual flushing system di toilet/kamar mandi</li> <li>c. Proses mendaur ulang kembali air</li> </ul>		
	d. Penggunaan meter pembatas air e. Penggunaan water saling taps		
	f. Penggunaan water saling shower di kamar mandi g. Pengkururan kesesuaian pemakaian air h. Asal penggunaan Air (PDAM/Sumur Artetis		
	1) PDAM 2) Sumur Artetis i. Lain-lain		
8	Publikasi / Sosialisasi tentang hemat energi dan air a. Pertemuan rutin himbauan rutin (elektronik/tulisan/animasi)		
	b. Stiker c. Spanduk d. Internet/Web		
9	e. Lain-lain Luas Ruang/bangunan kantor		

10	Jumlah Pegawai	1
11	Evaluasi pemakaian energi listrik dan air (rekening tagihan) setiap bulannya	
	<ul> <li>a. Apakah konsumsi pemakaian listrik dan air turun &gt; 5% (dari rata-rata perbulan</li> </ul>	
	<ul> <li>Apakah konsumsi pemakaian listrik dan air turun di bawah &gt;1% s/d 5% (dari rata-rata perbulan)</li> </ul>	
	<ul> <li>Apakah konsumsi pemakaian listrik dan air naik (dari rata-rata perbulan)</li> </ul>	

Ket : Diisi 1 (satu) tahun sekali kecuali ada perubahan dapat disampaikan per semester

FORM B

# LAPORAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR OPD:.....

Tahun	:	
Bulan	:	

	Konsumsi Listrik	(Rekening PLN)	Konsumsi Air	
BULAN	Jumlah Pemakaian	Total Biaya listrik	Jumlah Pemakaian   Total Biaya Air	
	(KWH)	(Rp)	(M3)	(Rp)
1	2	3	4	5
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Jumlah			4	
Rata-Rata				

Ket : Diisi setiap bulan dengan melihat rekening pemakaian listrik dan pemakaian air

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN